

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu DIY melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga merujuk pada peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Pelaksanaan pengawasan meliputi upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu termasuk pengawasan asas netralitas dari ASN di DIY yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu DIY.

Upaya pencegahan pra pemilu yang dilakukan Bawaslu DIY untuk meredam potensi pelanggaran pemilu yaitu dengan pemetaan TPS dan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan tujuan penyelenggara pemilu dan masyarakat lebih terfokus untuk lebih intens dalam menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilu. Upaya lain yang dilakukan ASN adalah penerbitan surat himbauan terbuka maupun dialamatkan kepada instansi tertentu sebagai warning awal pencegahan pelanggaran pemilu, juga dengan melakukan MoU dengan berbagai instansi terkait, kegiatan sosialisasi yang diadakan Bawaslu DIY bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap proses pemilu dan juga menumbuhkan sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat umum agar secara bersama-sama mampu menjaga kualitas pemilu.

Sedangkan pada saat tahap pemilu dilangsungkan Bawaslu DIY sebagai badan yang memiliki wewenang secara langsung melakukan pengawasan dan monitoring pada setiap proses pemilu dapat melakukan tindakan pemrosesan atas pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun memproses pelanggaran yang secara langsung ditemukan bawaslu dilapangan. Dengan kata lain, Bawaslu DIY menjaga kepastian hukum ketika proses pemilu sedang berlangsung. Strategi selanjutnya dari Bawaslu DIY pada pasca pemilu yakni, melakukan investigasi dan penindakan segala macam pelanggaran pemilu yang terjadi berdasarkan regulasi yang sudah ada, kemudian Bawaslu DIY secara intens melakukan cek dan follow up untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut benar-benar diberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya penindakan pelanggaran pemilu ialah Bawaslu bersinergi dengan kolega Instansi yang berwenang guna memproses segala pelanggaran yang terjadi, dalam hal ini pelanggaran asas netralitas ASN tentunya sinergi antara Bawaslu, KASN, PPK sangat dibutuhkan guna menjaga integritas ASN dalam tatanan Demokrasi.

Segala pelanggaran netralitas ASN di investigasi oleh Bawaslu DIY dengan segala perangkat yang dipunyai kemudian memberikan rekomendasi kepada KASN untuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar. Masih ada pelanggaran pemilu yang termasuk pada pelanggaran regulasi lain yakni pelanggaran asas netralitas ASN di wilayah hukum Bawaslu DIY.

2. Berdasarkan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu DIY, terdapat beberapa hambatan atau kendala diantaranya regulasi di Indonesia yang masih bertumpuk dan kurang efektif sehingga penanganan pelanggaran pemilu sangat semrawut karena kebijakan tiap instansi memiliki konsekuensinya sendiri-sendiri. Terlebih tidak adanya efek jera yang dihasilkan dari regulasi yang ada, menjadikan hilangnya rasa tunduk terhadap peraturan. Sikap membiarkan dari masing-masing ASN dan cenderung menganggap wajar segala tindakan koleganya sehingga kurangnya sikap profesional sebagai aparatur negara. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kondusifitas proses pemilu, seperti menjadi pengawas lapangan terhadap seluruh penyelenggara pemilu dan juga ikut memonitor ASN di DIY agar tetap menjalankan komitmen untuk bersikap netral. Masih kurangnya teknologi untuk menjangkau semua lini masyarakat dan juga ASN pada umumnya menjadikan penghalang Bawaslu DIY untuk maksimal dalam pengawasannya.

B. SARAN

1. Perlunya peningkatan integritas ASN melalui pembekalan dan doktrin instansi bahwa ASN harus bersikap netral dalam pemilu. Bawaslu sebagai badan yang termasuk dalam bagian dari Tripartit penyelenggara pemilu harus memiliki SDM dan Teknologi yang mampu memastikan seluruh aspek pemilu dapat terawasi dan tidak ada pelanggaran yang tidak di tindaklanjuti
2. Edukasi masyarakat secara umum untuk hidup berdemokrasi yang sehat dan bebas dari kecurangan. Pelaksanaan MoU dan regulasi hukum publik secara menyeluruh dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum.